



ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAKS DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)

Ernawaty Nainggolan¹, Junaidi Lubis², Juliya Maria³, Leni Indrayani⁴

¹ Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia,

Corresponden (Ernawaty Nainggolan), email: ernaawatii1996@gmail.com

² Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia ,

email: junaidilubis67@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia,

email: 91julyahasibuan@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia ,

email: lenni.indrayani1@gmail.com

Abstract

Article History:

Received 2026-04-07

Revised 2026-04-14

Accepted 2026-04-15

Keywords: Criminal Liability; hoax news; the Electronic Transaction Information Law; Medan Police.

The spread of fake news (hoaks) on social media has become a serious threat to the stability of public security and order in the city of Medan. This study aims to analyze criminal liability for the perpetrators of spreading hoax news and examine law enforcement efforts carried out by the Medan Kota Besar Resort Police (Polrestabes). The research method used is empirical juridical with a legal sociology approach. The data source was obtained through interviews with investigators from the Medan Police Satreskrim and a study of police report documents related to ITE crimes. The results of the study show that the criminal liability of the perpetrator is based on the fulfillment of the element of intentionality and the distribution of misleading information as stipulated in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. The Medan Police face obstacles in handling cases, including the anonymity of the perpetrators on social media and the limitations of forensic digital expert witnesses at the local level. Efforts made include preventive measures through cyber patrols and repressive actions through an investigation process that prioritizes electronic evidence. This study concludes that strengthening coordination between the police and the community in digital literacy is the main key in reducing the number of hoaxes in Medan City.

Abstrak

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana; berita hoax; Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik; Polrestabes Medan.

Penyebarluasan berita bohong (*hoaks*) di sosial media telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan. Kajian ini adalah guna melakukan analisis yang mendalam soal pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita *hoax* dan mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan serta studi dokumen laporan polisi terkait tindak pidana ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan distribusi informasi yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Polrestabes Medan menghadapi kendala dalam penanganan kasus, antara lain anonimitas pelaku di media sosial serta keterbatasan saksi ahli digital forensik di tingkat lokal. Upaya yang dilakukan meliputi

tindakan preventif melalui patroli siber dan tindakan represif melalui proses penyidikan yang mengedepankan alat bukti elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antara kepolisian dan masyarakat dalam literasi digital menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran *hoaks* di Kota Medan.

A. Pendahuluan

Penyebaran berita *hoaks* merupakan tindak pidana, tindak pidana itu ialah suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang dengan sengaja melakukan pengingkaran terhadap hukum, dimana tindak pidana itu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Persoalan hukum yang sering muncul adalah ketika berhubungan dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau data secara digital, khususnya dalam konteks pembuktian dan aspek yang berhubungan dengan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem digital. Tindak pidana *hoax* harus mendapatkan perhatian khusus saat ini sebab sudah marak terjadi dalam hidup masyarakat dengan penggunaan digital secara salah. Tindak pidana *hoaks* di sosial media bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam hidup bermasyarakat.²

Hoaks berhubungan dengan upaya untuk menipu atau memanipulasi audiens agar menerima informasi tertentu, sementara si pembuatnya sadar bahwa informasi tersebut tidak benar. Ini adalah berita yang berupaya menggantikan informasi yang sebenarnya. Tujuan dari berita ini adalah untuk mengelabui atau menyisipkan kebohongan ke dalam suatu informasi. Penulis berita palsu umumnya menambahkan elemen-elemen yang tidak akurat serta teori konspirasi, semakin aneh, semakin menarik. Berita yang tidak benar ini tidak dimaksudkan sebagai komentar lucu terhadap berita yang ada.³ Dimana solusinya bukan hanya dengan mendukung langkah pemerintah yang memblokir media yang dianggap menyebarkan informasi palsu, tetapi juga dengan menyediakan ulasan dan laporan yang seakurat dan sedekat mungkin dengan kebenaran yang ada.⁴

Penyebarluasan informasi bohong di berbagai sosial media dimungkinkan terjadi walaupun belum sepenuhnya terjadi, menurut perkiraan ahli teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini disebabkan karena pada awalnya, tujuan dari diciptakannya media sosial adalah untuk memperlancar interaksi antara individu di berbagai tempat di dunia.⁵ Akibat dari kemajuan seperti itu, secara bertahap, teknologi informasi telah mengubah cara berpikir dan perilaku masyarakat serta peradaban manusia secara keseluruhan. Perubahan yang terjadi dalam dunia teknologi informasi telah menjadikan

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015). 60.

² Budi hariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 58.

³ et al Janner Simarmata, *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019). 4-5.

⁴ et al Lukman Hakim Saefuddin, *Melawan Hoax di Media social dan Media Massa* (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017). 91.

⁵ Budi Agus Riwandi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: Tim UII Press, 2003). 16.

dunia tanpa batas dan membawa perubahan sosial yang berlangsung dengan begitu cepat.⁶ Tindak kriminal tidak saja memberikan efek negatif, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian bagi korban terkait dengan pencemaran nama baik, dengan cara menghina korban menggunakan kata-kata dan gambar. Berita bohong bisa disebarluaskan melalui berbagai saluran, seperti orasi dalam kampanye, spanduk atau banner, platform media sosial, penyampaian pendapat di tempat umum (demonstrasi), ceramah agama, media massa cetak maupun elektronik, serta brosur.⁷

Fenomena hoaks muncul karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan kepentingan serta kurangnya penyaringan informasi palsu dari pihak yang berwenang, yang semakin memudahkan pembuat dan penyebar hoaks dalam menjalankan aktivitasnya. Secara substansial, keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas dari adanya aksi protes dari pengguna media sosial di seluruh Indonesia. Khususnya pada pasal yang mengatur pencemaran nama baik, banyak masyarakat yang memberikan reaksi keras karena merasa kebebasan untuk bersuara di media sosial, maupun media cetak dan elektronik, menjadi terbatas. Menyebarkan informasi palsu atau hoaks adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, sehingga mereka yang melakukannya bisa dikenai sanksi pidana. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan, setiap individu dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.⁸

Frasa menyebarkan informasi palsu memiliki ketentuan yang sama dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa hanya dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 390 jika terbukti bahwa informasi yang disebarluaskan adalah informasi yang tidak benar. Munculnya Undang-undang ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus tindak pidana penyebaran berita bohong yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah proses penegakannya yang tidak didukung oleh keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini, pihak terkait adalah mereka yang mendengar, melihat, atau mengalami hal tersebut, serta pihak yang memiliki kepentingan terhadap hal itu.⁹

Dalam setahun terakhir, telah tercatat sejumlah kasus tindak pidana penyebaran informasi bohong salah satunya adalah kasus Fajar Mursalin yang

⁶ Mauludi Sahrul, *Seri Cerdas Hukum Awes Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: PT. Elax Media Komputindo, 2018). 47.

⁷ Mutaz Afif dan Ismunarno Ganari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian, Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019," *Jurnal Recidive* 8, no. 2 (2019): 187–94, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40629>.

⁸ Eka Maina Listut, "PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAKS YANG MENGANCAM KEAMANAN NEGARA INDONESIA DI DUNIA MAYA DENGAN PENDEKATAN BELA NEGARA," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 16–35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1878>.

⁹ Antonyo Hartono Tanujaya, "Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, no. 02 (2025): 137–43.

dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Ia mengirimkan pesan dan foto seorang pria yang terbaring tidak berdaya, yang digotong dengan tambahan tulisan korban peluru nyasar mahasiswa fakultas hukum UNMSU Adinda Anies Akarni. Peristiwa yang terjadi sore ini dan dirawat di rumah sakit Putri Hijau Medan dibagikan ke beberapa grup media sosial whatsapp. Guna mewujudkan kejelasan hukum, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjadi dasar hukum pertama di negara ini dalam sektor teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, terjadi beberapa revisi yang melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE. Mengenai berita bohong diatur dalam Pasal 28:¹⁰

Ayat 1 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Ayat 2 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penelitian ini konsen terhadap analisis aturan hukum dalam memaknai bagaimana aturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana hoaks melalui media sosial baik dari sudut pandang hukum pidana nasional dan dalam perspektif undang-undang ITE. Selanjutnya juga dalam hal ini juga membahas bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) dalam melakukan penegakan hukum pidana atas tindak pidana penyebaran hoaks yang terjadi melalui media sosial.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu fokus pada kajian langsung dengan melakukan pendalaman kepada informan pihak kepolisian resor kota besar medan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan AKP. Bayu Putro Wijayanto Unit Reskrim Polrestabes Medan dibantu dengan berbagai sumber literatur lainnya seperti buku, jurnal, karaya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan norma hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana hoaks.¹¹ Dalam studi ini,

¹⁰ Arif Rahmat Hidayat Yeni Nuraeni, "TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAKS CORONA DI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIANREBUBLIK INDONESIA," *PRESUMPTION of LAW* 3, no. 1 (2021): 103–23, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/987/591>.

¹¹ et al Eka Faizin Hidayat, "EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH," *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW* 7, no. 2 (2025): 106–23, <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i2.11506>.

fokus pembahasan adalah aturan hukum yang berhubungan dengan kejahatan penyebaran berita palsu di platform media sosial. Ketentuan yang dianalisis adalah suatu sistem yang tidak terbuka, yang berarti terpisah dari elemen-elemen lain, seperti aspek sosial, budaya, dan sebagainya. Peneliti tetap memperhatikan karakteristik dari pendekatan hukum ini yaitu: menyeluruh berarti norma-norma hukum yang berada di dalamnya saling berhubungan dengan cara yang logis. Menyeluruh menunjukkan bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu mengatasi berbagai masalah hukum yang muncul, sehingga tidak akan ada kekurangan dalam hal hukum. Teratur berarti bahwa selain saling berkaitan, norma-norma hukum itu juga disusun dalam sebuah hierarki.¹²

Sumber hukum kedua diambil dari buku, jurnal hukum, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan artikel yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan prinsip dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kejahatan hoaks.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoaks di Kota Medan

Secara etimologis, istilah hoaks atau berita palsu berasal dari kata *hocus* yang seiring waktu digunakan untuk menggambarkan suatu aksi yang bersifat menipu atau memperdaya. Dalam konteks yang lebih modern, hoaks merujuk pada informasi yang tidak akurat atau belum terbukti kebenarannya, tetapi disebarluaskan seolah-olah merupakan informasi yang nyata. Penyebaran informasi seperti ini sering kali menyebabkan kesalahpahaman, provokasi, bahkan pertikaian di kalangan masyarakat.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita hoaks yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang berlaku penuh sejak 2026, mengandung ketentuan utama.¹⁵

¹² Dedi Prasetyo Wibowo dan Sudarto, "AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 45–59, <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020, 56* (Mataram: University Press, 2020). 56.

¹⁴ et al Rama, M, "Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan Dan Persatuan," *Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 528–531, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz0vi1IIWTAXUIWGwGHaxuEZsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.upy.ac.id%2Findex.php%2Fpkn%2Farticle%2Fdownload%2F2540%2Fpdf%2F6159&usg=AOvVaw0g7knN06-qWEfxxbxFVsA2&opi=89978449>.

¹⁵ Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 16–32, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/677/592>.

Ketentuan yang terkandung dalam UU ITE untuk memerangi penyebaran hoaks melalui media elektronik, UU ITE menjadi alat utama. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik akan dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁶ Menurut Pasal 28 ayat (2), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, kelompok masyarakat, atau agama berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dikenakan sanksi, yang sama dengan ayat (1), yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda Rp1 miliar. Pasal 28 ayat (3) telah diubah hingga 2024 dan menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diketahui mengandung pemberitahuan bohong dapat menyebabkan kerusakan di masyarakat.¹⁷

Konsep yang terkandung dalam KUHP dengan berlaku penuh pada Tahun 2026, KUHP baru memperbaiki aturan hoaks, terutama yang mengganggu ketertiban umum. Menurut Pasal 263 KUHP yang diubah, menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan membawa hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda kategori V. Menyiarkan berita yang patut diduga bohong dan dapat menimbulkan kerusuhan membawa hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV. Menurut Pasal 264 KUHP, menyebarkan informasi yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga, dapat membawa konsekuensi kerusuhan, dengan konsekuensi penjara paling lama dua tahun atau denda kategori III.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana perusahaan jika terbukti ada kesalahan pengurus atau kebijakan perusahaan yang memfasilitasi penyebaran hoaks secara sistematis, pertanggungjawaban pidana juga berlaku untuk korporasi, seperti platform atau perusahaan media (lihat Pasal 46 UU ITE dan ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru).¹⁹ Di Indonesia, regulasi mengenai tindak pidana hoaks terutama mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya Pasal 28 ayat (1), serta beberapa aturan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung menganggap regulasi ini sebagai *lex specialis* yang cukup. Namun, pendekatan tersebut sering mengabaikan

¹⁶ Luthfi Maulana, "Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (2017): 210.

¹⁷ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cetakan 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). 30.

¹⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 23-26.

¹⁹ Sriyono Dan dan Sri Mardiyati, "DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16608–12, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

masalah konseptual, seperti ketidakjelasan dalam mendefinisikan hoaks, perluasan unsur kerugian bagi konsumen, dan potensi kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi warga negara. Dengan kata lain, literatur yang ada umumnya masih bersifat deskriptif dan belum secara kritis mempertimbangkan keselarasan antara norma hukum, prinsip legalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁰

Konstruksi perluasan UU ITE mengungkapkan perubahan cara kejahatan dengan memanfaatkan komputer atau internet, contohnya dalam bentuk hoaks. Aspek ini sangat krusial, terutama dalam memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk menangani dan mengadili perkara-perkara yang memanfaatkan media informasi elektronik guna memperlancar kejahatan yang terjadi. Upaya untuk menangani masalah hukum di antaranya tercantum dalam Pasal 45A (1) bahwa “setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²¹

Penelitian sebelumnya umumnya hanya fokus pada pertanggungjawaban pidana individu, tanpa membahas kompleksitas pelaku di ekosistem digital, termasuk peran akun anonim, *buzzer* politik, dan kemungkinan tanggung jawab perusahaan platform. Sementara itu, sifat kejahatan hoaks adalah kolektif, terstruktur, dan melintasi batas, sehingga memerlukan pendekatan hukum pidana yang lebih sistematis dan fleksibel. Kelemahan ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam kajian akademis yang belum teratasi dengan baik. Berdasarkan situasi ini, studi ini dirancang sebagai makalah posisi yang tidak hanya menjelaskan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan kritik terhadap pendekatan normatif dari penelitian sebelumnya. Artikel ini secara argumentatif menempatkan kejahatan hoaks sebagai suatu fenomena dalam hukum pidana kontemporer yang memerlukan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan hak atas kebebasan berpendapat. Dengan menganalisis unsur kejahatan, sifat tanggung jawab pidana, serta tantangan dalam penegakan hukum, penelitian ini berupaya menyajikan sudut pandang yang lebih lengkap dan mengoreksi praktik hukum yang telah ada.

Dalam teori hukum pidana dan kajian komunikasi, hoaks dipahami sebagai informasi yang tidak benar secara faktual, dibuat dengan sengaja, dan disebarkan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat atau menciptakan efek sosial tertentu. Pandangan ini sejalan dengan ide tentang informasi palsu yang dibuat secara sengaja yang diusulkan oleh Allcott dan Gentzkow (2017), yang menyoroti adanya elemen niat dan motivasi tertentu di balik pembuatan hoaks. Dalam rangka hukum, unsur kesengajaan ini

²⁰ Alaini, “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBAHARUAN KUHP,” *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2026): 19–40, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7535>.

²¹ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime. Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2013). 34.

menjadi perbedaan utama antara hoaks dan informasi yang salah biasa.²² Namun, sebagian penelitian saat ini memperluas pengertian hoaks untuk memasukkan informasi yang tidak terverifikasi atau salah tanpa adanya niat buruk yang jelas. Pendekatan ini sangat umum dalam studi kebijakan publik dan literasi digital, tetapi mendapat kritik dari sudut pandang hukum pidana karena bisa membingungkan batasan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidakjelasan dalam definisi ini berpotensi melanggar prinsip legalitas yang mengharuskan adanya perumusan tindak pidana yang jelas dan tegas.²³

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip kesalahan, yang menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan, dan memerlukan adanya niat jahat atau kelalaian dari pelaku.²⁴ Dalam hal ini, beberapa tulisan lebih fokus pada efek sosial yang ditimbulkan daripada menyelidiki lebih jauh tentang sikap internal pelaku. Cara pandang ini bisa menjadi masalah karena mengabaikan aspek subjektif yang merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana.²⁵ Kajian lain menyoroti pentingnya bukti niat menipu sebagai syarat untuk dapat menjatuhkan hukuman atas hoaks. Namun, karya-karya ini sering kali tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana cara membedakan antara niat jahat dan kelalaian dalam penyebaran informasi digital yang terjadi dengan cepat dan dalam skala besar. Artikel ini berpendapat bahwa tanggung jawab pidana terkait hoaks harus didasarkan pada pembuktian niat jahat yang ketat, disertai dengan analisis hubungan sebab-akibat antara tindakan dan hasilnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam literatur yang belum secara terstruktur menghubungkan teori kesalahan dengan ciri-ciri ruang digital.

Pengaturan tentang penyebaran berita bohong di Indonesia secara umum dan di Kota Medan khususnya, terdapat dalam beberapa ketentuan hukum, termasuk KUHP (misalnya Pasal 14, 15, 156, 378, dan 390), UU ITE (terutama pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 45A). KUHP memberikan landasan hukum terhadap tindakan penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat menyebabkan gangguan. UU ITE menambah kekuatan regulasi tersebut dengan menyematkan ketentuan hukuman bagi penyebaran informasi yang salah melalui media elektronik, termasuk ancaman hukuman penjara dan pembayaran denda dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, UU Pers menekankan pentingnya profesionalisme di kalangan jurnalis, termasuk dalam verifikasi data, serta memberikan kesempatan bagi publik untuk menggunakan hak jawab atas berita yang tidak tepat. Meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurang jelasnya batas definisi mengenai berita hoaks dan kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan

²² C Wardle and H Derakhshan, "Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework (Strasbourg: Council of Europe)," *Information Disorde*, 2018.

²³ D Simons, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht* (Deventer: Kluwer, 2005).

²⁴ Benni Aritonang, "Hasil Wawancara dengan Unit Cyber Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB" (Medan, 2025).

²⁵ Aritonang.

pengakuan terhadap kebebasan berpendapat. Literatur normatif menyatakan bahwa regulasi hoaks di Indonesia telah dijabarkan dalam berbagai instrumen hukum, dari KUHP hingga UU ITE. KUHP mengatur mengenai penyebaran berita yang menyesatkan yang dapat menyebabkan gangguan, sedangkan UU ITE memperluas pengaturannya ke ranah digital dengan ancaman hukuman yang lebih berat.²⁶

Beberapa penelitian kritis mengungkapkan masalah adanya tumpang tindih norma dan definisi delik yang bisa diartikan berbeda dalam UU ITE, yang bisa berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak untuk berekspresi. UU Pers, meskipun menyediakan mekanisme etika dan hak untuk memberikan tanggapan, sering kali tidak menjadi acuan utama dalam menangani kasus hoaks yang berkaitan dengan produk jurnalistik. Penelitian empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan penyebaran hoaks di Indonesia, yang terjadi antara lain karena masuknya teknologi digital dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Berbagai studi tersebut mengidentifikasi sejumlah masalah dalam praktik penegakan hukum, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, kekurangan sumber daya untuk aparat, dan kerangka regulasi yang belum memadai untuk mengatasi kompleksitas fenomena hoaks. Selain itu, penelitian sebelumnya menekankan perlunya pendekatan multidisipliner melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor teknologi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan ketahanan informasi. Hasil temuan ini juga menyatakan bahwa peningkatan literasi digital yang berkelanjutan merupakan strategi utama yang harus dilaksanakan bersamaan dengan penegakan hukum untuk meminimalisir dampak hoaks dalam jangka panjang.²⁷

Pengaturan mengenai kejahatan penyebaran informasi palsu di Indonesia semakin diperkuat melalui berbagai undang-undang, terutama UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A, terdapat ketentuan yang jelas melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen atau menciptakan kebencian dan permusuhan antar kelompok masyarakat. Meskipun penerapan hukum itu masih menghadapi banyak tantangan dalam hal efektivitas, regulasi ini menjadi dasar utama untuk menindak pelaku hoaks di dunia digital, terutama di tengah peningkatan kasus serupa di platform media sosial. Secara umum, aturan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dari kerugian, konflik sosial, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum pidana yang kritis, deskripsi norma itu masih menyisakan masalah serius yang berkaitan dengan batasan konseptual dan kemungkinan terjadinya overkriminalisasi.

Rumusan mengenai informasi bohong dalam UU ITE memiliki sifat yang ambigu dan bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Ketidakjelasan ini

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018). 45.

²⁷ S Butt and T Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2020).

menghasilkan peningkatan kebebasan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dianggap sebagai hoaks yang memiliki konsekuensi pidana. Dalam kenyataannya, situasi ini menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan hukum, termasuk terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya terlindungi di negara demokrasi. Oleh karena itu, walaupun UU ITE secara formal berfungsi sebagai peraturan khusus, maka dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan prinsip terakhir dalam hukum pidana.

Pembaruan yang dilakukan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai usaha untuk menyusun dan menyelaraskan aturan mengenai tindak pidana penyebaran informasi bohong. Versi terbaru KUHP menyediakan kerangka hukuman yang lebih teratur dan menegaskan pentingnya dampak sosial yang berupa keonaran sebagai komponen utama dari kejahatan ini. Namun, jika dilihat dengan lebih kritis, bisa dilihat bahwa peraturan di dalam KUHP yang baru belum sepenuhnya menyelesaikan masalah definisi yang sudah lama ada terkait delik hoaks. Ketiadaan standar objektif untuk mengukur keonaran dapat menimbulkan variasi dalam standar pembuktian yang mungkin tidak konsisten di antara berbagai keputusan pengadilan.

Polrestabes Medan memiliki banyak tanggung jawab karena menjadi komando kepolisian di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban tersebut diuraikan di sini instrumen hukum positif digunakan oleh dasar hukum penindakan pertanggungjawaban Polrestabes Medan untuk menindak pelaku penyebar hoaks yang menimbulkan keonaran atau kerugian. Mekanisme pertanggungjawaban operasional Secara teknis, pertanggungjawaban ini dijalankan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), terutama unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) atau Unit Cyber *Crime Cyber Patrol* (Patroli Siber) tugas Polrestabes Medan adalah memantau media sosial lokal untuk mengidentifikasi hoaks yang dapat menyebabkan konflik SARA atau gangguan Kamtibmas.

2. Kendala yang dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoaks Di Kota Medan

Arus informasi yang sangat cepat di era digital saat ini menuntut masyarakat untuk semakin cermat dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan berpendapat bahwa berita bohong, provokasi, dan informasi yang menyesatkan merupakan penyebab utama terjadinya konflik sosial serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah perkotaan. Berbagai masalah sosial yang muncul akhir-akhir ini sering kali diawali oleh informasi yang tidak akurat, diputarbalikkan, atau sengaja disebar untuk memicu reaksi emosional masyarakat. Informasi seperti

ini, jika tidak ditanggapi dengan hati-hati, dapat memicu kecemasan, perpecahan, bahkan tindakan kekerasan yang merugikan banyak pihak.²⁸

Polrestabes Medan memperhatikan bahwa berita palsu dan provokasi sering kali disebarkan lewat platform media sosial dan aplikasi *chatting* dengan cerita yang berlebihan, menyerang individu tertentu, atau mendorong kemarahan masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan, kejadian sosial, hingga masalah antarwarga sering kali dilebih-lebihkan tanpa adanya fakta yang jelas, sehingga menyebabkan reaksi yang ekstrem di kalangan publik. Dalam beberapa situasi, ketegangan sosial terjadi bukan hanya karena peristiwa utama, tetapi juga akibat penyebaran informasi yang tidak seimbang dan tidak akurat. Situasi ini menunjukkan bahwa berita palsu dan provokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Penyebaran informasi palsu dan ajakan provokatif juga memiliki implikasi hukum. Data yang berisi kebohongan, ujaran kebencian, atau seruan untuk berbuat kekerasan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Oleh sebab itu, setiap orang memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menggunakan platform media sosial serta menyebarluaskan informasi. Polrestabes Medan menekankan bahwa kebebasan dalam mengungkapkan pendapat harus sejalan dengan tanggung jawab, etika, dan kepatuhan pada hukum. Polrestabes Medan secara proaktif mengambil tindakan pencegahan melalui patroli dunia maya, pengawasan konten digital, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital. Namun demikian, usaha tersebut akan lebih berhasil jika masyarakat juga berpartisipasi sebagai lapisan pertama dalam menghadang informasi palsu dan provokasi.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah terbawa perasaan, tidak meneruskan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta lebih mengutamakan dialog dan klarifikasi jika ada perbedaan pandangan atau masalah di sekitarnya. Sebagai tindakan pencegahan, Polrestabes Medan mengajak masyarakat untuk:

- a. Memastikan informasi berasal dari sumber resmi sebelum percaya atau menyebarkannya.
- b. Menolak serta menghentikan penyebaran konten yang dapat memicu perpecahan.
- c. Mengutamakan diskusi dan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah sosial.
- d. Melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan informasi yang berpotensi menyebabkan konflik atau kecemasan publik.²⁹

Polrestabes Medan bertekad untuk senantiasa memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara yang lebih manusiawi, profesional, dan adil. Dengan memilih informasi secara bijak, bersikap dewasa dalam menggunakan media sosial, serta menunjukkan kepedulian terhadap orang

²⁸ Aritonang, "Hasil Wawancara dengan Unit Cyber Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB."

²⁹ Aritonang.

lain, masyarakat bisa berkontribusi aktif dalam mencegah terjadinya konflik sosial sejak awal. Ayo bersama-sama menjaga ruang informasi yang positif dan bertanggung jawab. Dengan menolak berita palsu dan provokasi, kita juga berperan dalam melindungi persatuan, ketenangan, dan keamanan Kota Medan beserta wilayah sekitarnya.³⁰

Polrestabes Medan adalah lembaga penegakan hukum yang memiliki peran sangat vital di tengah masyarakat dalam mengatasi kejahatan, terutama yang terjadi di Kota Medan. Dengan adanya tugas kepolisian dalam menegakkan hukum, diharapkan para pelaku kejahatan penyebaran kebencian bisa mendapatkan sanksi yang layak sesuai tindakan mereka, sehingga hukum bisa diterapkan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat dan setiap individu dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi:³¹

- a. Beberapa individu yang dihormati dalam komunitas terkadang terlibat dalam tindakan ujaran kebencian, yang menyebabkan kesulitan dalam proses penyelidikan. Individu ini bisa menjadi pemimpin agama atau tokoh dalam ranah politik yang memiliki pengikut yang besar. Kepolisian sebaiknya bersikap cermat ketika menjalani tindakan hukum terhadap figur masyarakat yang terlibat dalam penyebaran kebencian, termasuk di dalamnya tokoh agama dan tokoh politik. Apabila masyarakat merespons dengan gejala yang signifikan terhadap tindakan hukum tersebut, penyidik kepolisian akan memikirkan alternatif penyelesaian, seperti upaya penyelesaian di luar jalur hukum, untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial di kalangan masyarakat.³²
- b. Anonimitas dan akun palsu: banyak individu di kota medan memanfaatkan akun palsu atau jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menutupi jejak digital mereka, sehingga mempersulit penyidik dari unit siber satreskrim polrestabes medan dalam melacak alamat IP.³³
- c. Penghilangan jejak digital: para pelaku biasanya akan segera menghapus konten atau menonaktifkan akun mereka begitu berita palsu itu menyebar atau teridentifikasi, sehingga para penyidik mengalami kesulitan dalam memperoleh alat bukti elektronik yang lengkap sesuai dengan ketentuan UU ITE.

³⁰ oprspitrestabesmedan, "Polrestabes Medan Tegaskan Pentingnya Menangkal Hoaks dan Provokasi Demi Mencegah Konflik Sosial," <https://humas.polri.go.id/>, 2026, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2254960-polrestabes-medan-tegaskan-pentingnya-menangkal-hoaks-dan-provokasi-demi-mencegah-konflik-sosial>. Dikutip Senin 06 April 2026.

³¹ et al Hasiholan Rodearman Saragih, "PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2022): 34–43, <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/1322/1205>.

³² Aritonang, "Hasil Wawancara dengan Unit Cyber Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB."

³³ Aritonang.

- d. kebutuhan saksi ahli: untuk membuktikan kasus hoaks, diperlukan keterangan dari saksi ahli bahasa (yang bertugas untuk menginterpretasikan isi berita) dan saksi ahli digital forensik. Proses koordinasi dengan para ahli di level daerah atau pusat seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat penetapan tersangka.
- e. Urusan keonaran di beberapa pasal tertentu (seperti UU No. 1 Tahun 1946), penyidik diwajibkan untuk menunjukkan bahwa berita palsu tersebut telah menyebabkan adanya "keonaran" di kalangan masyarakat. Penafsiran keonaran yang bersifat subyektif sering kali menjadi bahan diskusi hukum antara penyidik dan kuasa hukum terdakwa.
- f. Jumlah personel dengan volume kasus jumlah tenaga di unit tipidter atau unit siber polrestabes medan kerap tidak seimbang dengan banyaknya laporan keluhan dari masyarakat mengenai informasi yang salah di daerah hukum Kota Medan.
- g. Keterbatasan perangkat teknologi walaupun polrestabes medan merupakan salah satu Polres yang besar, akan tetapi alat untuk mendeteksi dalam pengumpulan data dan pemantauan media sosial masih kurang begitu memadai.
- h. Rendahnya literasi digital masyarakat, populasi masyarakat Kota Medan yang begitu aktif dan suka menyebarkan informasi tanpa pengecekan terlebih dahulu mempercepat penyebaran berita hoax tanpa terlebih dahulu dapat di cegah oleh pihak Polrestabes Medan.

D. Kesimpulan

Aturan hukum, penyebaran berita hoaks di Kota Medan bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang fokus pada hoaks yang menyebabkan kerugian (Pasal 28 ayat 1) atau informasi palsu yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat (Pasal 28 ayat 3). Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya, mengatur penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang mengatur delik penyebaran informasi palsu dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan tingkat dampak sosial yang ditimbulkan.

Kendala teknis dan digital forensik hambatan utama terletak pada tindakan penghapusan jejak digital oleh pelaku segera setelah konten menjadi viral. hal ini menyebabkan penyidik kehilangan alat bukti elektronik primer dan metadata asli. Penggunaan akun anonim (*fake accounts*) dan teknologi penyamar lokasi (VPN) semakin mempersulit proses pelacakan identitas asli pelaku di wilayah hukum Kota Medan. Kendala yuridis dan standar pembuktian terdapat kesulitan dalam memenuhi standar keutuhan alat bukti sesuai Pasal 5 dan 6 UU ITE, terutama ketika hanya tersedia tangkapan layar (*screenshot*) yang secara hukum memiliki nilai pembuktian lemah dibandingkan citra forensik asli. Selain itu, ketergantungan yang tinggi

terhadap saksi ahli (ahli bahasa, ITE, dan pidana) sering kali memperpanjang durasi penyidikan karena keterbatasan jumlah ahli di tingkat daerah.

E. Rekomendasi

Penyusunan SOP penanganan digital evidence mengingat tingginya kasus penghapusan jejak digital di Medan, perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) khusus bagi penyidik Polrestabes Medan untuk melakukan *cloning* data secara instan saat laporan diterima, guna memenuhi syarat keutuhan alat bukti sesuai Pasal 6 UU ITE. Optimalisasi peraturan daerah (Perda): Pemerintah Kota Medan dapat menginisiasi regulasi lokal terkait literasi digital yang mewajibkan penyediaan konten edukatif di ruang publik dan platform komunikasi warga (seperti grup lingkungan/Kepling) untuk meminimalisir penyebaran berita bohong.

Pengadaan perangkat *live forensics* untuk mengatasi kendala penghapusan jejak digital, Polrestabes Medan direkomendasikan memiliki perangkat *mobile forensics* yang mampu melakukan *imaging* data secara cepat saat penangkapan atau penyitaan, sehingga bukti primer tidak hilang meskipun akun dihapus atau perangkat diatur ulang (*factory reset*). Sistem arsip konten otomatis (*Archiving tool*) unit siber Polrestabes Medan perlu didukung dengan teknologi *web-crawling* yang berfungsi mengamankan konten berita hoaks yang mulai viral di wilayah Medan sebagai bukti elektronik yang sah sebelum konten tersebut dihilangkan oleh pelaku.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Lindsey, S Butt and T. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2020.
- Lukman Hakim Saefuddin, et al. *Melawan Hoax di Media social dan Media Massa*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017.
- Maskun. *Kejahatan Cyber Crime. Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mauludi Sahrul. *Seri Cerdas Hukum Awasi Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elax Media Komputindo, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020, 56*. Mataram: University Press, 2020.
- Panjaitan, Basaria. *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*. Cetakan 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Riwandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: Tim UII Press, 2003.
- Simons, D. *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, 2005.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurnal

- Alaini. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBAHARUAN KUHP." *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2026): 19–40. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7535>.
- Antonyo Hartono Tanujaya. "Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, no. 02 (2025): 137–43.
- Dan, Sriyono, dan Sri Mardiyati. "DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16608–12. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Eka Faizin Hidayat, et al. "EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH." *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW* 7, no. 2 (2025): 106–23. <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i2.11506>.
- Eka Maina Listut. "PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAKS YANG MENGANCAM KEAMANAN NEGARA INDONESIA DI DUNIA MAYA DENGAN PENDEKATAN BELA NEGARA." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 16–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1878>.
- Ganari, Mutaz Afif dan Ismunarno. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian, Volume 8 No. 2 Mei - Agustus

- 2019.” *Jurnal Recidive* 8, no. 2 (2019): 187–94. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40629>.
- Hasiholan Rodearman Saragih, et al. “PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL.” *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2022): 34–43. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/1322/1205>.
- Sudarto, Dedi Prasetyo Wibowo dan. “AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE.” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 45–59. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.
- Maulana, Luthfi. “Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong.” *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (2017): 210.
- Muhammad Arsad Nasution. “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 16–32. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/677/592>
- Rama, M, et al. “Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan Dan Persatuan.” *Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 528–531. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz0vi1IIWTAxUIWGwGHaXuEZsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.upy.ac.id%2Findex.php%2Fpkn%2Farticle%2Fdownload%2F2540%2Fpdf%2F6159&usq=AOvVaw0g7knN06-qWEfxxbxFVsA2&opi=89978449>.
- Yeni Nuraeni, Arif Rahmat Hidayat. “TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAKS CORONA DI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIANREBUBLIK INDONESIA.” *PRESUMPTION of LAW* 3, no. 1 (2021): 103–23. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/987/591>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber lainnya

Aritonang, Benni. “Hasil Wawancara dengan Unit Cyber Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB.” Medan, 2025.

oprspitrestabesmedan. “Polrestabes Medan Tegaskan Pentingnya Menangkal Hoaks dan Provokasi Demi Mencegah Konflik Sosial.” <https://humas.polri.go.id/>, 2026. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2254960-polrestabes-medan-tegaskan-pentingnya-menangkal-hoaks-dan-provokasi-demi-mencegah-konflik-sosial>.